



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pdt.G/2020/PA Tkl.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

====, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Sinar Woles Gowa, tempat kediaman di Dusun Banggae, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

====, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Banggae, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar dalam Register Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tanggal 14 Agustus 2020 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Banggae, Desa Banggae, Kecamatan

Halaman 1 dari 15 hln. Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/027X/2015 tertanggal 06 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman rumah orang tua Penggugat di Dusun Banggae, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat di Dusun Banggae, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman pondok PTH di Kalimantan selama 1 tahun ;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama :

- =====, umur 3 tahun 1 bulan;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;

- Tergugat tidak pernah bersikap baik kepada orang tua Penggugat

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Januari tahun 2019. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Tergugat kembali ke Makassar untuk mengurus SIM, kemudian Tergugat tidak kembali sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA Tkl.



tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan lamanya;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tanggal 19 Agustus 2020 sedangkan tidak ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk

*Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Tkl., tanggal 14 Agustus 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/027X/2015 tertanggal 06 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. =====, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Jaranika, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Oktober 2015;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Dusun Banggae, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dan rumah orang tua Tergugat di Dusun Banggae, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar selama 3 tahun,

*Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



setelah itu, Penggugat dan Tergugat merantau dan tinggal di kediaman pondok PTH di Kalimantan selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan yang bernama Asyraf Nefertiti Afaf, usia 3 tahun 1 bulan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih dikarenakan Tergugat kurang memenuhi nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan kurang menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat saat bersama-sama di perantauan dan Tergugat izin untuk mengurus SIM di Takalar namun saat di Takalar Tergugat tidak ingin lagi Kembali ke Kalimantan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak saat itu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya sesekali datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak saling peduli lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

2. =====, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tamalate, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA Tkl.



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Dusun Banggae, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dan rumah orang tua Tergugat di Dusun Banggae, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar selama 3 tahun, setelah itu, Penggugat dan Tergugat merantau dan tinggal di kediaman pondok PTH di Kalimantan selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan yang bernama Asyraf Nefertiti Afaf, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih namun apabila telah bertengkar, saksi selalu berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat hingga saksi menyarankan agar pergi merantau dengan maksud Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dan memulai kehidupan rumah tangga dari awal di perantauan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat saat bersama-sama di perantauan dan Tergugat izin untuk mengurus SIM di Takalar namun saat di Takalar Tergugat berubah pikiran dan tidak ingin lagi kembali ke Kalimantan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak saat itu;

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA Tkl.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya sesekali datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha berkali-kali untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi Penggugat, selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya tersebut berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P yang diserahkan oleh pihak di persidangan tersebut menerangkan bahwa ===== (Penggugat) dan ===== (Tergugat) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 06 Oktober 2015, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik berdasarkan Pasal Pasal 285 RBg, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

*Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi terhadap Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat serta Tergugat tidak pernah bersikap baik kepada orang tua Penggugat sehingga pada bulan Januari 2019 perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama Agus Salim, S.Kep bin Yunus Dg. Tayang dan Karmila binti H. Sawedi Dg. Liwang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang juga adalah adik kandung Penggugat menerangkan bahwa saksi

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA Tkl.



sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Penggugat dengan nafkah dari Tergugat karena Tergugat malas mencari kerja dan sikap tergugat tidak baik kepada orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah bersumber dari apa yang dilihat, dirasakan dan didengar sendiri oleh saksi Penggugat sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karena itu Majelis Hakim menilai pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang mana adalah adik ipar Penggugat menerangkan bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berselisih, keduanya datang ke rumah saksi untuk minta solusi dan saksi selalu mencoba untuk menasehati agar Penggugat dan tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya walaupun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pengetahuannya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersumber dari apa yang disampaikan Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* oleh karena itu keterangan saksi patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memebrikan nafkah kepada

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Penggugat dan pengetahuan saksi tersebut bersumber dari apa yang dilihat, dirasakan dan didengar sendiri oleh saksi sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) Tahun lamanya, dan sejak saat itu pula diantara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi maka dengan ini Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan *non verbal* yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama membina mahlilai rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 06 Oktober 2015.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun karena telah terjadi

*Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang

*Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (=====) kepada Penggugat (=====), pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka majelis hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA Tkl.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriah oleh oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I., dan Sulton Nul Arifin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Ismawaty, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Fadilah, S.Ag.

Ttd

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ismawaty, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).		